

ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN ASET - BANK DALAM LIKUIDASI - ASET EKS

2019

PERMENKEU RI NOMOR 185/PMK.06/2019 TANGGAL 6 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1559)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN ASET EKS BANK DALAM LIKUIDASI OLEH MENTERI KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan aset dan untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan aset, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan, perlu dilakukan penyempurnaan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 25 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.52 TLN No.3831), PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92 TLN No.5533), Perpres RI 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengelolaan Aset berupa Kas dilakukan oleh Direktorat dengan cara konfirmasi dan pencatatan atas penyetoran Aset berupa Kas oleh Tim Likuidasi ke Kas Negara. Pengelolaan atas Aset Kredit meliputi penatausahaan dan penyerahan pengurusan kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Pengelolaan atas Aset Inventaris meliputi penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan, Lelang, penetapan sebagai Barang Milik Negara, dan pemusnahan.

Hasil pengelolaan Aset terdiri atas hasil pengelolaan Aset berupa uang tunai dan hasil pengelolaan Aset yang bukan berupa uang tunai. Biaya pengelolaan Aset, hak Pemerintah, dan dana pembayaran Nasabah Penyimpan Dana dari hasil pengelolaan Aset yang berupa uang tunai disetor ke Kas Negara. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan Aset, Direktur Jenderal menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.06/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 Desember 2019.